

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dilaksanakan melalui desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan urusan pemerintahan diluar urusan politik luar negeri dan pertahanan keamanan. Sedangkan dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau kepala wilayah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Berbeda dengan desentralisasi, dekonsentrasi mengatur pelimpahan wewenang secara vertikal.

Proses desentralisasi yang berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitikberatkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi

yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Kemudian oleh pemerintah

kabupaten/kota dana tersebut dianggarkan dan direalisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa.

Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa, karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan aparat pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah *financial* yang terdapat dalam APBDes. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan harus menekankan tujuan utama

dari akuntabilitas, agar setiap pengelola keuangan atau aparat pemerintah dapat membuat laporan keuangan desa dan mempertanggungjawabkannya.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara dengan jumlah desa 380 dengan 22 kecamatan. Partisipasi nyata pemerintah kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa, melalui Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada seluruh desa di wilayah kabupaten Deli Serdang. Dari tahun ke tahun Alokasi Dana Desa (ADD) kabupaten Deli Serdang selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2016 jumlah ADD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 237.763.644.000;

Desa X merupakan salah satu desa di Kecamatan Namorambe yang mempunyai jumlah ADD yang cukup besar. Pada tiga tahun terakhir ADD di desa X meningkat secara signifikan, yaitu pada tahun 2014 dengan jumlah Rp.529.176.000; pada tahun 2015 naik menjadi Rp. 780.421.520; dan pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan dari tahun 2015 menjadi Rp.901.165.000;

TABEL 1.1.
ALOKASI DANA DESA DI DESA X KECAMATAN NAMORAMBE
KABUPATEN DELI SERDANG

No	Tahun	Jumlah
1	2014	Rp. 529.176.000;
2	2015	Rp. 780.421.520;
3	2016	Rp. 901.165.000;

Sumber : Data Desa X (diolah)

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang berjudul **ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN**

KEUANGAN DESA DI DESA X KECAMATAN NAMORAMBE KABUPATEN DELI SERDANG.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Apakah penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa X sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan yang dapat diterapkan oleh Desa X tentang pengelolaan keuangan desa.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi instansi Pemerintah Desa X

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai masukan kepada desa X dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diterima oleh peneliti dikampus dan menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

1.5. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan mendalam maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan peninjauan terhadap pengelolaan keuangan desa di desa X.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik kerja aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa.